



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

ARMANSYAH PURBA, NIK : 1406042712760002, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 27 Desember 1976, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Tempat Tinggal: Silou Huluan, Kelurahan Silou Huluan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 24 Januari 2025 dengan Nomor : 16/Pdt.P/2025/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Armansyah Purba telah melangsungkan pernikahan dengan Masdalina Sitorus yang merupakan suami-istri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1406040906120046 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juni 2012 oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil ditandatangani atas nama Drs. Yusmar M.Si NIP. 196803111993031007;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/162/SH/2025 menyatakan **Rehan Purba** adalah anak kandung dari Pemohon Armansyah Purba dengan istri Pemohon yang bernama Masdalina Sitorus yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pangulu Nagori Silou Huluan yang bernama Jan Pirelman Damanik;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan No. 16/Pdt.P/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon Armansyah Purba dengan Masdalina Sitorus telah dikarunia anak ketiga jenis kelamin Laki – laki yang lahir pada 28 Desember 2013 Tambusai Timur RT 001 RW 002, Kelurahan Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau berdasarkan Akte Baptisan Kudus Nomor: 01.1/25-12/PP/PH/013;
4. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon Armansyah Purba ingin mencatatkan anak ke- 3 (tiga) Pemohon Armansyah Purba yang bernama **Rehan Purba** ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa untuk mencatatkan nama anak Pemohon Armansyah Purba yang bernama **Rehan Purba** tersebut kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil ke dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran harus lebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu Putusan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat wilayah Pemohon berdomisili, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB;
6. Bahwa berdasarkan alasan – alasan di atas patut dan layak permohonan ini diterima dan diberikan putusan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB agar **Rehan Purba** tersebut dicatatkan dan diterbitkan ke dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
7. Bahwa Permohonan ini diajukan telah terlebih dahulu memandang tentang Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang -Undang No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, serta memandang Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini saya memohon kiranya Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Armansyah Purba untuk mencatatkan dan menerbitkan nama anak Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon Armansyah Purba untuk mencatatkan dan menerbitkan nama anak Pemohon Armansyah Purba yang bernama **Rehan Purba** ke dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dan menerbitkan nama Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungaun agar mencatatkan dan menerbitkan nama anak Pemohon Armansyah Purba yang bernama **Rehan Purba** tersebut kepada

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan No. 16/Pdt.P/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Catatan Sipil ke dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1406042712760002 atas nama Armansyah Purba, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1406040906120046 atas nama Kepala Keluarga Armansyah Purba, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Baptisan Kudus Nomor : /01.1/25-12/PP/PH/013 yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) atas nama Rehan Purba, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/162/SH/2025 yang dikeluarkan Pangulu Nagori Silou Huluan Jan Pirelman Damanik, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mencatatkan dan menerbitkan nama anak Pemohon yang bernama Rehan Purba ke dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang cocok dengan aslinya, tertanda P-1 sampai dengan P-4 tanpa menghadirkan saksi dipersidangan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan No. 16/Pdt.P/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pemohon untuk mencatatkan dan menerbitkan nama anak Pemohon kedalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diketahui secara jelas akan asal usul anak Pemohon terlebih lagi anak Pemohon yang bernama Rehan Purba disebutkan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon terutama bukti P-3 berupa Surat Baptisan Kudus Nomor : /01.1/25-12/PP/PH/013 yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) atas nama Rehan Purba hanya menerangkan tentang kalau anak yang bernama Rehan Purba telah dibaptis di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sedangkan bukti P-4 yang merupakan Surat Keterangan Nomor : 140/162/SH/2025 yang dikeluarkan Pangulu Nagori Silou Huluan Jan Pirelman Damanik menerangkan kalau Rehan Purba anak kandung dari Bapak yang bernama Armansyah Purba dan Ibu yang bernama Masdelina Helena Br Sitorus;

Menimbang, bahwa baik dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang diajukan Pemohon dipersidangan, Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti yang menerangkan adanya perkawinaan yang sah antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Masdalina Sitorus sehingga nantinya akan diketahui apakah anak Pemohon yang bernama Rehan Purba lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Masdalina Sitorus;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan sebagaimana di dalam bukri P-4 tidak dapat dipandang sebagai Akta Perkawinan terlebih lagi untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon diatas terlebih lagi Pemohon tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang Rehan Purba merupakan anak kandung Pemohon dengan Masdalina Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan diatas Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan perkawinannya yang sah dengan istrinya yang bernama Masdalina Sitorus untuk kemudian bisa mencatatkan anak Pemohon kedalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dalil maupun petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan maupun bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat mendukung dalil yang dikemukannya dalam permohonan a quo dengan demikian permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan karena Permohonan bersifat *voluntair* maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan No. 16/Pdt.P/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Sim tanggal 24 Januari 2025, penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Yohana Sitompul, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. PNBP permohonan	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)